

ABSTRAK

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYRAKATAN (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)

Oleh

EKA AGUSTIANA

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah sosial yang sangat marak dan semakin tak terkendali terjadi bukan hanya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat tetapi terjadi pula di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana upaya pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam menanggulangi peredaran narkoba didalam Lembaga Perasyarakatan? 2) Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda, dan dari anggota Kepolisian Resort Kota Kalianda sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam penanggulangan peredaran narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan: a) Upaya non penal dilaksanakan dengan cara penyuluhan narkoba kepada narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung Lapas, melakukan tes narkoba kepada terhadap narapidana, melakukan pembinaan terhadap sipir agar mereka tidak ikut terlibat dalam peredaran narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan. b) upaya penal, dilaksanakan dengan melakukan razia terhadap narapidana, yaitu penggeledahan terhadap narapidana untuk menemukan ada atau tidaknya narapidana yang terlibat

dalam kasus peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melakukan penyidikan terhadap narapidana yang di duga mengedarkan narkoba di dalam

Lapas, memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkoba diawali dengan menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan memproses secara hukum sipir yang terlibat atau bekerjasama dengan narapidana. (2) faktor-faktor penghambat upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam penanggulangan peredaran narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan adalah: a) faktor penegak hukum yaitu adanya kesempatan bagi petugas Lapas untuk terlibat dalam peredaran narkoba didalam Lapas. b) faktor sarana dan prasarana yaitu masih minimnya teknologi yang dapat mendeteksi keberadaan narkoba didalam Lapas. Polresta Bandar Lampung juga belum memiliki laboratorium forensic, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui laboratorium. c) faktor masyarakat, yaitu kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba, yaitu menyelundupkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau menjadi agen narkoba bagi para narapidana. d) Faktor budaya, yaitu perkembangannya sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat, khususnya narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga apabila mereka mengetahui ada narapidana lain yang menyalahgunakan narkoba maka mereka bersikap acuh atau membiarkan hal tersebut.

Saran penulis dalam skripsi ini adalah: (1) Upaya penanggulangan melalui upaya penal berupa razia terhadap narapidana hendaknya terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkoba didalam Lapas di kemudian hari. Terhadap narapidana yang terbukti mengedarkan narkoba hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan efek jera kepada narapidana tersebut (2) Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat kasus peredaran narkoba didalam Lapas hendaknya diproses bagi para petugas lain agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di masa mendatang.

Kata kunci: Penanggulangan, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Pemasyarakatan